

COMPANY POLICY

PT PP Properti Tbk sebagai salah satu anak perusahaan BUMN terkemuka PT PP (Persero) Tbk yang mengembangkan tiga lini bisnis yaitu Residensial, Mall dan Edutainment, serta Hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. PT PP Properti Tbk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam aspek Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Anti Suap dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan serta bebas suap dalam rangka menuju peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Sebagai usaha mewujudkan Sistem Manajemen QHSE berdasarkan ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, serta Sistem Manajemen Anti Suap berdasarkan ISO 37001:2016 PT PP Properti Tbk berkomitmen untuk:

QHSE (Quality, Health, Safety, Environment)

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan persyaratan pelanggan, K3 dan lingkungan.
- Berkomitmen terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada *customer* sesuai dengan mutu dan ketepatan waktu.
- Pendekatan rekayasa teknis serta memanfaatkan teknologi mutakhir untuk pengembangan bisnis.
- Profesionalisme SDM yang berwawasan global.
- Penggunaan sumber daya yang efisien dalam setiap aktivitas demi menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja terhadap karyawan dan seluruh pihak yang berada di area kerja dan lingkungan PT PP Properti Tbk.
- Meningkatkan dan memelihara kesadaran karyawan yang tinggi akan bahaya yang ada di tempat kerja dan segala risiko yang berkaitan serta cara mengurangi risiko serendah mungkin.
- Meningkatkan kinerja mutu, K3 dan lingkungan secara berkesinambungan.
- Aktif mendorong keikutsertaan, partisipasi, dan konsultasi bagi seluruh karyawan, rekanan dan pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan sistem manajemen Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
- Menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman untuk pencegahan cedera dan gangguan kesehatan

Risk Management

- Menerapkan Manajemen Risiko Korporasi terintegrasi dan melekat pada sistem manajemen perusahaan dalam proses perencanaan strategis maupun operasional perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- **Direksi** sebagai Pemegang Akuntabilitas Tertinggi dalam Pengelolaan Risiko memberikan arahan strategis dan menetapkan parameter risiko.
- **Departemen Manajemen Risiko**, memberikan masukan kepada Direksi atas Pengelolaan Risiko, Pemantauan Profil Risiko, Pengukuran Risiko, dan meninjau efektifitas Rencana Penanganan Risiko.
- **Unit Terkait**, sebagai pemilik dan pengelola risiko bertanggung jawab dan akuntabel untuk mengelola risiko secara konsisten dan berkelanjutan.

Anti -Bribery Management

- Menegakkan nilai-nilai dan kode etik perusahaan oleh segenap insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan operasional perusahaan.
- Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan.
- Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif, konsisten, dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
- Mendorong dan melatih insan perusahaan untuk peduli dan terlibat dengan itikad baik dalam pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan tanpa kekhawatiran.
- Tidak mentolerir penyuapan (*zero tolerance*) dalam setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan.
- Disiplin kepatuhan segenap insan perusahaan terhadap nilai-nilai kode etik, ketentuan, peraturan, kebijakan, dan prosedur anti penyuapan.
- Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi perusahaan dengan semua pihak yang berkepentingan.
- Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan perusahaan.
- Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan, dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Information Security

- Melindungi asset informasi dari berbagai bentuk ancaman agar informasi penting milik dan atau yang dikelola oleh perusahaan tidak terungkap kepada pihak yang tidak berwenang (*confidentiality*).
- Memastikan kebenaran, akurasi, dan kelengkapan informasi (*integrity*).
- Memastikan ketersediaan informasi agar informasi yang penting untuk keberlangsungan proses bisnis selalu tersedia setiap saat dibutuhkan (*availability*).

Kebijakan ini harus disadari, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen, karyawan, dan rekanan yang bekerja atau berhubungan dengan PT PP Properti Tbk. Kebijakan ini mulai berlaku saat ini dan akan dikaji ulang secara periodik untuk peningkatan kinerja perusahaan.

Jakarta, 25 Mei 2023



Daniel Rinsani Pakpahan
Direktur Utama

DBHC	DK
	